

Kontekstualisasi Pembelajaran Ilmu Mantiq dalam Frasa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zulkifli

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia

e-Mail: zulkifli_@uinib.ac.id

Melisa Rezi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Indonesia

e-Mail: melisa_rezi@uinib.ac.id

DOI: 10.15548/turast.v11i2.7193

Accepted: Desember 25th 2023. Approved: Desember 30th 2023. Published: October 31th 2023

(Diterima: 25 Desember 2023. Disetujui: 30 Desember 2023. Diterbitkan: 31 Desember 2023)

Abstract

This study explains the contextualization or application of learning Mantiq science in reading the text of statutory regulations or in this case Law Number 1 of 1974. Considering that in the current development, learning Mantiq science has only touched the formalistic realm. This study is library research to conduct an analysis of the text of Law No. 1 of 1974 concerning marriage using Mantiq science. The analysis is based on the book *Iydhah al-Mubham* by Sheikh Ahmad Damanhuri to examine every word and sentence in the Marriage Law. The question to be answered is how to contextualize the learning of Mantiq science into the text of the Law. The results of this study show that the determination of the composition of the propositions in the articles and paragraphs in Law no. 1 of 1974 and understanding and interpreting the editorial composition of the text of the Law reflects the form of material relations in Mantiq science, namely critical language relations which are reflected in the diction and propositions which are used as articles and verses. It was found that some of the editorial texts of Law no. 1 of 1974 contains propositions that do not follow the Indonesian language based on Enhanced Spelling (EYD) which in principle has the potential for ambiguity.

Keywords: Contextual Learning; Logic; Marriage Law

Abstrak

Studi ini menjelaskan tentang kontekstualisasi atau penerapan pembelajaran ilmu Mantiq dalam membaca teks peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengingat dalam perkembangan yang ada pembelajaran ilmu Mantiq baru menyentuh ranah formalistik. Studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk melakukan analisis terhadap teks UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan ilmu Mantiq. Analisis berpijak pada kitab *Iydhah al-Mubham* karya Syekh Ahmad Damanhuri untuk memeriksa setiap kata dan kalimat dalam UU Perkawinan. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana cara mengkontekstualisasikan pembelajaran ilmu Mantiq kedalam teks Undang-undang. Hasil studi ini

menunjukkan bahwa penetapan susunan proposisi pada pasal dan ayat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta memahami dan memaknai susunan redaksi teks UU merefleksikan bentuk relasi materi ilmu Mantiq, yaitu relasi bahasa kritis yang terefleksi dari diksi dan proposisi yang dijadikan sebagai pasal dan ayat. Ditemukan bahwa sebagian redaksi teks UU No. 1 Tahun 1974 menyimpan proposisi yang tidak mengikuti bahasa Indonesia berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang secara prinsip berpeluang terjadi ambiguitas.

Kata kunci: Pembelajaran Kontekstual; Ilmu Mantiq; Undang-Undang Perkawinan

PENDAHULUAN

Pembelajaran ilmu Mantiq berbasis paradigma konservatif dan teoritis masih menyelimuti dunia perkuliahan. Pasalnya, aktivitas perkuliahan dilaksanakan melalui pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan materi dalam bentuk makalah. Sehabis pemaparan makalah, dosen memberikan penguatan serta koreksi. Narasi aktivitas dan keberadaan pembelajaran tersebut bukan sebuah imajinasi semata, namun memiliki dasar berupa data faktual yang terdokumentasikan. Butir soal Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) ilmu Mantiq beberapa tahun terakhir pada Fakultas "X" sangat berdimensi pertanyaan-pertanyaan teoritis. Bahkan dalam pelaksanaan UTS dan UAS, mahasiswa mesti diawasi agar tidak melakukan kecurangan, seperti melihat catatan dan semacamnya. Harapan terbesar dalam capaian pembelajaran mengarah ke dalam aspek penguasaan materi ilmu Mantiq melalui hafalan. Kondisi ini juga dikuatkan dengan penyajian silabus dan strategi pembelajaran ilmu Mantiq yang bersifat teoritis di lembaga perguruan tinggi lainnya (Ismail et al., 2022).

Kendati pembelajaran ilmu Mantiq berparadigma konservatif teoritis itu tidak salah, namun praktik pembelajaran ini sulit memberikan dan membentuk nalar kritis bagi mahasiswa hari ini. Bahkan saat ini konseptualisasi ilmu Mantiq kurang diadaptasikan dalam pengembangan kajian keislaman sehingga memunculkan distorsi pemahaman dalam dunia Islam (Firdaus & Dina, 2023), termasuk di Indonesia (Fanani & Widigdo, 2022). Padahal Ilmu mantik atau logika bagi mahasiswa berfungsi untuk mengasah penalaran (Machendrawaty, 2019). Kecenderungan yang terjadi, perkuliahan ilmu Mantiq hanya sebagai pemenuhan beban sistem kredit semester (SKS) yang wajib ditempuh serta melupakan urgensi dan capaian akhir keilmuan, baik relasinya dengan ilmu yang lain maupun dengan kehidupan. Padahal, ilmu Mantiq sangat dibutuhkan dalam berpikir agar tidak terjebak ke dalam kesalahan dan kesesatan, dan menguji kebenaran sebuah informasi. Bahkan, sangat dibutuhkan untuk menguji serta memaknai kata, kalimat, dan proposisi yang digunakan di dalam sebuah Undang-undang (UU) atau peraturan lainnya. Pembuktian kebenaran dan kesalahan teks-teks yang terdapat di dalam UU dan peraturan lainnya sangat berimplikasi terhadap putusan suatu perkara hukum. Atas dasar itu, kajian ini ingin menyorot ranah pembelajaran kontekstual pada ilmu Mantiq dalam rangka mengharmonisasi teks yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Pembelajaran melalui pengimplementasian materi ilmu Mantiq ke dalam UU Perkawinan menjadi solusi alternatif dalam rangka membentuk, membangun, dan memberdayakan nalar kritis mahasiswa. Setiap kata, kalimat, dan proposisi yang terdapat di dalam UU diproyeksikan ke dalam ranah *mabahits al-alfadzih, al-ta'rif, dan al-qadhiyah*. Proposisi sebagai rumusan ayat dan pasal di dalam UU No. 1 Tahun 1974 diuji dengan menggunakan materi *al-tanaqudh* dan *al-aks al-mustawiy* dalam rangka menemukan sisi benar dan salah dari redaksional dari masing-masing ayat dan pasal. Tahapan akhir, dilakukan pendesaian susunan silogisme dalam rangka belajar untuk membaca frasa yang terdapat dalam UU Perkawinan. Implikasinya ke depan berada dalam ranah kemampuan mahasiswa Fakultas "X" menganalisis UU ataupun peraturan lainnya, sehingga tidak terjebak di dalam kesalahan dan kesesatan berpikir melalui pembelajaran ilmu Mantiq. Bahkan, keberadaan perkuliahan ilmu Mantiq tidak lagi sekedar pemenuhan SKS yang wajib dijalani.

Pembelajaran melalui pengimplementasian materi ilmu Mantiq relatif tidak ada atau sulit dijumpai dalam berbagai studi literatur. Namun, ada beberapa penelitian yang sedikit lebih beririsan dengan pembelajaran ilmu Mantiq, sekalipun pendekatan yang digunakan dalam ranah paradigma konservatif-teoritis. Akhimuddin menyajikan kajian ilmu Mantiq sebagai warisan keilmuan yang diajarkan di *surau-surau* Minangkabau berhasil melahirkan tokoh-tokoh besar, baik di tingkat nasional maupun internasional (Akhimuddin, 2009). Kajian filologi ini dalam rangka melihat materi-materi ilmu Mantiq secara umum yang mampu membangun dan memberdayakan nalar kritis *anak murik* (peserta didik di Surau). Tidak hanya di Surau sebagai institusi tradisional, Ahmad Dahlan juga menganjurkan mempelajari ilmu Mantiq untuk membentuk pemikiran atau mengembangkan pendidikan akal (Khalim, 2022). Ismail et al., (2022) menyajikan urgensi dan strategi pengajaran ilmu Mantiq di perguruan tinggi. Kajian ini lebih menitikberatkan ke dalam ranah hafalan materi ilmu Mantiq dan relasinya dengan ilmu yang lain. Bahkan, Ismail et al., merevitalisasi urgensi pengkajian ilmu Mantiq melalui kalimat Imam al-Ghazali, yaitu: *tidak bisa dipercayai keilmuan orang yang tidak menguasai kajian ilmu Mantiq* (Perdana & Muslih, 2021). Tukinah (2020) mengkaji pembelajaran terpadu dalam perspektif K.H. Ahmad Dahlan yang menemukan filosofi pembelajaran terpadu dalam rangka pencapaian kebebasan berpikir dalam arti pengembangan rasio atau penalaran yang dimiliki, sehingga mampu menjelaskan dan menjabarkan teori-teori keilmuan secara mandiri. Kajian pembelajaran kontekstual juga menjadi bagian untuk menyajikan relasi ilmu Mantiq dengan redaksi teks UU Perkawinan.

Kecendrungan studi di atas menunjukkan terkait dengan capaian akhir, strategi pembelajaran dan relasi ilmu Mantiq dengan keilmuan lain. Belum ditemukan penelitian yang merumuskan bagaimana relasi materi ilmu Mantiq jika dipakaikan untuk membaca teks UU atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan jika dirunut lebih jauh, langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman akan ditemukan bahwa filsafat Islam mempunyai peran yang cukup signifikan dalam permulaan ilmu-ilmu keislaman khususnya Mantiq. Mantiq atau dengan nama lain logika sejak kemunculannya di Yunani telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia (Syarif, 2016). Penelitian ini berada di titik menemukan relasi materi ilmu Mantiq dengan redaksi teks UU No. 1 Tahun 1974 pada saat dikembangkan melalui

pembelajaran kontekstual. Penelitian ini hanya fokus pada kalimat informatif yang termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sisi pandang redaksional teks yang ada, bukan dalam perspektif eksistensinya sebagai suatu UU yang mesti dipatuhi dan ditaati seluruh masyarakat di Indonesia, sekalipun dalam tertentu redaksi teks dengan eksistensi UU bersamaan. Dengan demikian, studi ini menjawab pertanyaan bagaimana kontekstual ilmu Mantiq dalam rangka mengharmonisasi teks yang terdapat di dalam UU Perkawinan?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk melakukan analisis terhadap teks UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan ilmu Mantiq. Menurut Onwuegbuzie et al., (2012) kajian kepustakaan merupakan pilihan yang tepat untuk menelaah dan mengidentifikasi hal substansial dari sebuah topik dalam literatur tertentu. Dalam artikel ini yang menjadi sumber data utama (objek kajian) adalah naskah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menganalisis teks UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam artikel ini menggunakan pendekatan ilmu Mantiq yang berpijak pada kitab *Iydhah al-Mubham* karya Syekh Ahmad Damanhuri. Ilmu Mantiq sebagai alat untuk memeriksa setiap kata dan kalimat yang digunakan pada teks UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemeriksaan kata dan kalimat dilakukan secara berurutan dan sistematis, hingga sampai akhir kata dan kalimat pada UU No 1 Tahun 1974. Karna ilmu Mantiq yang digunakan di dalam artikel ini menggunakan pendekatan Syekh Ahmad Damanhuri, maka setiap kata yang digunakan di dalam UU yang dimaksud dicari pemaknaannya, mencari fakta dari setiap kalimat. Temuan dari cara kerja ilmu Mantiq dari UU No. 1 Tahun 1974 akan disajikan secara sistematis pada bagian pembahasan di dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ilmu Mantiq dan Pembelajaran Kontekstual

Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya juga disebut mantiq (Aulia, 2015). Ilmu Mantiq atau logika merupakan ilmu kaidah berfikir yang dirintis pertama kali oleh Aristoteles dan mulai berkembang di dunia Islam pada masa Umayyah (Munib & Atnawi, 2020; Purwanto, 2019; Wahyudi & Lubis, 2024). Logika adalah ilmu pengetahuan, alat atau media pengantar yang membahas tentang metode ketelitian dan sistematis yang banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam studi Islam (Wahab & Hamat, 2020). Mantiq sejak kemunculannya telah mengalami perkembangan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia (Syarif, 2016), bahkan era kejayaan peradaban Islam dipengaruhi oleh ilmu Mantiq (Harahap & Pally Taran, 2023). Makna logika atau mantiq mengalami dinamika yang luar biasa dalam perkembangannya. George F. Kreller dalam bukunya *Logic and Language of Education* menyebutkan bahwa mantiq merupakan penyelidikan terhadap dasar-dasar dan metode berpikir yang benar. Artinya mantiq merupakan alat berpikir yang benar dan sistematis. Taib Tahir mengatakan bahwa mantiq adalah ilmu yang digunakan untuk menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran (Nisa', 2019). Bahkan Ibnu Sina berpendapat bahwa Ilmu Mantiq

merupakan alat yang berisikan kaidah-kaidah untuk menjaga manusia dari ketergelinciran dalam berfiki (Purwanto, 2019).

Mantiq merupakan terjemahan dari kata logika yang berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mantiq*. Kata *al-mantiq* dalam bahasa Arab adalah bentuk *al-ism al-alat* yakni kata benda yang digunakan sebagai alat. Kata tersebut merupakan derivasi dari kata kerja *nataqa* (berpikir), *natiq* (yang berpikir), kemudian menjadi *mantiq* yang artinya adalah alat berpikir. *Nataqa* sendiri selain berarti berpikir ia juga dapat diartikan sebagai berbicara (*kalam*). Dalam Alquran, misalnya, kata *mantiq* dipakai dalam pengertian perkataan. Bentuk kata kerja ini juga disebut dalam Alquran dengan pengertian yang sama (Nur, 2011). Mantiq di kalangan masyarakat umum dikenal juga dengan ilmu logika yang merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penalaran sehingga manusia dapat mengambil kesimpulan yang tepat (Kamal et al., 2023; Siregar et al., 2022).

Menurut Al-Damanhuri, n.d., ilmu Mantiq merupakan suatu kajian keilmuan yang dibangun di atas syarat sah suatu ilmu yang bersandar pada lima syarat, yaitu *Pertama*, ilmu Mantiq didefinisikan dengan kaidah-kaidah yang kokoh untuk memelihara cara berpikir agar tidak terjebak ke dalam kesalahan. *Kedua*, kajian ilmu Mantiq mencakup bahasan tentang *al-tashawwur* (mengetahui makna suatu kata tunggal), yang sangat menentukan di dalam memahami dan menyusun sebuah definisi (*al-ta'tif* atau *al-qaul al-syarih*); *al-tashdiq* (mengetahui suatu bentuk fakta dari sebuah kalimat), yang sangat menentukan di dalam penyusunan silogisme (*al-qiyas*). *Ketiga*, *al-tsamrah* atau capaian pembelajaran ilmu Mantiq berupa kekokohan dan terpelihara akal pikiran dari terjebak ke dalam kesalahan. *Keempat*, ilmu Mantiq keutamaan pada aspek pengokohan dan penyempurnaan berbagai pengilmuan dan ilmu yang ada karena setiap ilmu mengandung unsur *al-tashawwur* dan *al-tashdiq*.

Kelima, relevansi keilmuan ilmu Mantiq sama dengan ilmu Nahwu dalam hal kemanfaatannya. Ilmu Nahwu untuk memelihara dari kesalahan lisan dalam berbahasa dan ilmu Mantiq memelihara akal pikiran dari kesalahan mengolah informasi. *Keenam*, ilmu Mantiq digagas oleh Aristoteles (384-322 SM). *Ketujuh*, penamaan ilmu Mantiq terkadang juga disebut dengan *mi'yar al-ulum* (standarisasi ilmu) dan *'ilmu al-miyzan* (ilmu ukur atau timbangan). *Kedelapan*, prasyarat pengkajian ilmu Mantiq tergantung kepada tingkat pemahaman (akal) yang dimiliki oleh si pengkaji ilmu. *Kesembilan*, hukum mempelajari ilmu Mantiq secara hukum syariat terdapat perbedaan ulama: Imam al-Nawawi dan Imam Ibn Shalah mengharamkan mengkaji ilmu Mantiq; Imam al-Ghazali menempatkan hukum fardhu kifayah untuk mengkaji ilmu Mantiq; dan sementara itu, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, hukum mengkaji ilmu Mantiq adalah boleh dengan niat untuk mendalami al-Qur'an dan Sunnah (kebaikan). *Kesepuluh*, fokus masalah kajian ilmu Mantiq berada pada ranah *al-qadhiyah*, yang meliputi objek yang didefinisikan dan objek yang akan dicarikan dalil logikanya (silogisme).

Pembelajaran kontekstual dijumpai di dalam beberapa studi. Abdul Kadir menyajikan bahasan konsep pembelajaran kontekstual menjadi alternatif pengurangan terhadap dimensi pembelajaran yang bersifat verbalistik dan teoritis, agar tercipta proses penguatan pemahaman secara komprehensif (Kadir, 2013). Emi Ramdani (2018) menyajikan suatu model pembelajaran kontekstual yang dikaitkan langsung dengan materi pelajaran kewarganegaraan. Model ini dikembangkan dalam

perumusan produk pembelajaran berupa jurnal harian yang berisikan nilai-nilai karakter di tengah keluarga ataupun di tengah masyarakat. Konsep pembelajaran kontekstual dalam rangka mengantarkan peserta didik senang dengan aktivitas pembelajaran. Hal mana posisi pendidikan menjadi fasilitator dan peserta didik dapat memilih dengan bebas atau tanpa tekanan terkait dengan arah kreativitas mereka sendiri. Intinya, kajian-kajian tentang konsep pembelajaran kontekstual masih bersifat konsep ataupun kajian kasus.

Merujuk pada capaian pembelajaran dan fokus masalah kajian ilmu Mantiq, maka dibangun sebuah hipotesis, yaitu jika fokus masalah ilmu Mantiq adalah *al-qadhiyah* atau kalimat informatif, maka kajian *al-insya'iyah* atau kalimat tuntutan, baik kalimat perintah, larangan, pertanyaan, atau sejenis, tidak termasuk ke wilayah yang dibahas dalam penelitian. Argumentasi penafiannya disinggung pada bagian penjelasan pengklasifikasian kalimat. Sebab, kalimat informatif mengandung arti sebagai kalimat yang dituturkan atau dituliskan, sangat berpotensi ada benar ataupun dusta, baik memandang kepada si pemberi informasi maupun kepada informasi itu melalui mengecek fakta di lapangan. Sementara kalimat tuntutan diartikan dengan sebuah kalimat yang tidak memiliki potensi benar atau dusta karena kalimat tuntutan hanya menginginkan tindakan setelah kehadirannya.

2. Klasifikasi Redaksi Kalimat di dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pengklasifikasian dan pemetaan kalimat yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjadi suatu keniscayaan. Pasalnya, karakter, struktur, dan pola susunan kata pada pasal dan ayat yang digunakan dalam UU berbahasa Indonesia. Sementara itu, bangunan materi ilmu Mantiq berbahasa Arab. Kendati memiliki bahasa yang berbeda, namun secara prinsip tidak memiliki perbedaan karakter dan struktur makna. Bahkan, dalam aspek pola susunan kata di dalam kalimat bahasa Indonesia memakai subjek (S) + prediket (P), atau ada yang ditambah dengan objek (O), atau terkadang ditambah dengan O + keterangan (K), atau disederhanakan dalam bentuk "S+P+O/K", dan terkadang dimulai dengan "P+S+O/K". Kondisi ini ternyata hanya memiliki perbedaan nama dengan status jabatan kata pada kalimat berbahasa Arab, seperti jabatan kata "S" dalam bahasa Indonesia terkadang berstatus *al-fail*, *naib al-fail*, ataupun *al-mubtada'* dalam bahasa Arab. Begitu juga, "P", bisa jadi berstatus sebagai *al-fi'l* atau *al-khabar*. Dengan demikian, jabatan kata yang berstatus sebagai "S" dikenal dengan istilah *al-maudhu'*, dan jabatan kata "P" dikenal dengan istilah *al-maudhu'* dalam ranah kajian ilmu Mantiq dengan fungsi akhir membentuk *qadhiyah hamliyah* (proposisi kategoris).

Pola lain dalam struktur proposisi menggunakan dua kalimat yang dihubungkan dengan kata syarat –seperti *jika*, *seandainya*, *barang siapa*, atau sejenis– dan kata jawab –seperti *maka* atau semakna–. Kondisi ini menciptakan suatu dimensi proposisi dengan menghadirkan dua kalimat sebagai indikator keberadaannya. Dalam bahasa Indonesia, proposisi ini disebut dengan proposisi hipotesis, sementara di dalam bahasa Arab dikenal dengan *qadhiyah syarthiyah*. Susunannya terkadang menghadirkan kata syarat dan jawab sekaligus, salah satu keduanya, ataupun hanya dipahami berdasarkan konteks posisi keberadaan teks di dalam sebuah kalimat. Atas dasar itu, secara umum proposisi dalam bahasa Indonesia dan Arab tidak memiliki perbedaan selain dari perbedaan penamaan.

Uraian di atas dijadikan standar pengklasifikasian redaksi teks yang terdapat di dalam pasal dan ayat UU. Secara umum, klasifikasi redaksi teks tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama*, proposisi kategoris (*qadhiyah hamdilyah*) atau kalimat pernyataan yang berpotensi benar atau salah, dan serta tidak didahului atau tidak mengandung “makna” syarat. Dalam hal ini, proposisi kategoris ditemukan di dalam 15 pasal (berdiri sendiri) dan di dalam 57 ayat (sebagai bagian dari pasal-pasal yang ada di dalam UU). Pola yang digunakan memakai struktur kalimat “S+P+O/K”. Sementara itu, juga terdapat 1 pasal dengan menggunakan pola struktur kalimat “P+S+O/K” yaitu pada pasal 52. Narasi ini ditemukan di dalam kalimat “*Tiap-tiap perkawinan (S) dicatat (P) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (K)*” (pasal 2 ayat 2) dengan pola “S+P+K”, dan kalimat “*Terhadap wali (O) berlaku juga (P) pasal 48 Undang-undang ini (S)*” (pasal 52) dengan pola “P+S+O” –sebagai contoh-. Kondisi pola ini menjadi klasifikasi yang dominan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdistribusi ke dalam pasal 1, 8, 9, 12, 20, 23, 25, 30, 33, 41, 42, 48, 57, 62, dan 64; serta tersebar ke dalam pasal 2 ayat 2 (2/2); 6/1 dan 6/6; 11/2; 14/1 dan 14/2; 16/2; 17/1 dan 17/2; 21/3 dan 21/4; 26/1; 28/1 dan 28/2; 29/1 dan 29/3; 31/1, 31/2, dan 31/3; 32/1 dan 32/2; 34/1 dan 34/2; 35/1 dan 35/2; 36/1 dan 36/2; 39/1, 39/2, dan 39/3; 40/1 dan 40/2; 43/1 dan 43/2; 44/2; 45/1 dan 45/2; 46/1; 47/1 dan 47/2; 49/1; 50/2; 51/1 dan 51/2; 51/3; 51/4 dan 51/5; 53/1; 55/1; 59/1 dan 59/2; 60/1; 61/1; 63/1; 63/2; serta 67/1 dan pasal 67 ayat 2.

Kedua, proposisi hipotesis (*qadhiyah syarthiyah*) atau sebuah kalimat pernyataan yang berpotensi benar atau salah, dan serta didahului atau mengandung “makna” syarat. Dalam hal ini, proposisi hipotesis korelatif ditemukan di dalam 10 pasal (berdiri sendiri) dan di dalam 41 ayat (sebagai bagian dari pasal-pasal yang ada di dalam UU). Kendati pengklasifikasinya termasuk proposisi hipotesis, namun pola struktur kalimat yang digunakan terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu pola yang digunakan berbentuk susunan “Syarat+S+P+O/K, Jawab+S+P+O/K” dan pola susunan “Jawab+S+ P+O/K, Syarat+S+P+O/K”. Bahkan, proposisi hipotesis alternatif juga terdapat di dalam UU ini, yaitu pada 3 pasal (berdiri sendiri) dan 1 ayat dari bagian pasal yang ada di dalam teks UU, yang menggunakan susunan kalimat dapat memberi potensi peluang yang boleh jadi “x” atau “y”. Narasi yang ditemukan dalam bentuk *pertama* dari tiga pola dalam proposisi hipotesis dapat dicontohkan melalui kalimat yang terdapat di dalam pasal 4 ayat 1, yaitu “*Dalam hal (syarat) seorang suami (S) akan beristeri lebih dari seorang (P) sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini (K), maka (jawab syarat) ia (S) wajib mengajukan (P) permohonan (O) kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (K)* atau pola “Syarat+S+P+K, Jawab+S+P+O+K”. Kondisi ini tersebar ke dalam pasal 10, 15, 24, 37, 54, 58, dan pasal 66. Di sisi yang sama, narasi ini juga tersebar ke dalam pasal 4 ayat 1 (4/1); 5/1; 6/2, 6/3, 6/4, dan 6/5; 7/2 dan 7/3; 11/1; 21/1 dan 21/2; 27/3; 34/3; 46/2; 49/2; 53/2; 55/2 dan 55/3; 56/2; 60/2, 60/3, dan 60/4; 61/3; 65/1 dan pasal 65 ayat 2.

Sementara itu, proposisi hipotesis korelatif dalam bentuk pola kedua dari dua bagian yang ada, ditemukan di dalam kalimat pada pasal 2 ayat 1. Narasinya menggambarkan bahwa kalimat “jawab” didahulukan daripada kalimat “syarat”, sehingga struktur kalimatnya disusun dengan pola “Jawab+S+P+O/K, Syarat+S+P+O/K”. Contoh konkrit proposisi hipotesis ini terdapat di dalam kalimat:

“Perkawinan (S) adalah sah (P), apabila (syarat) dilakukan (P) menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (K) atau berpola “S+P –sebagai jawab–, syarat+P+K –dengan memindahkan pola kata kerja aktif menjadi pasif–”. Kondisi pola ini tersebar di dalam pasal 13, 19, dan 22, serta juga terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 (2/1); 3/2; 5/2; 7/1; 16/1; 21/5; 26/2; 27/2; 29/2 dan 29/4; 44/1; 56/1; dan pasal 60 ayat 5. Atas dasar itu, proposisi hipotesis korelatif menjadi bagian penting untuk membatasi ruang tafsir dan atau memberi alternatif dalam rangka memanfaatkan dasar hukum sebuah masalah perkawinan.

Bahkan, proposisi hipotesis alternatif juga bentuk lain selain dari dua bentuk proposisi hipotesis korelatif. Proposisi hipotesis ini membuka ruang terbuka sebagai alternatif terhadap permasalahan yang berpotensi terjadi. Kendati demikian, proposisi ini relatif sedikit secara kuantitas dibandingkan dengan proposisi hipotesis korelatif. Hal ini terbukti dari sebaran kalimatnya hanya terdapat di dalam 3 pasal, yaitu pasal 18, 23, dan 38, serta di dalam pasal 4 ayat 2 (4/2) dan pasal 50 ayat 1 (50/1). Narasi yang ditemui dalam bentuk proposisi hipotesis alternatif dapat dicontohkan dengan kalimat *“Pencegahan perkawinan (S) dapat dicabut (P) dengan putusan Pengadilan (K) atau (alternatif) dengan menarik kembali (P) permohonan pencegahan (O) pada Pengadilan (K) oleh yang mencegah (S)”* atau pola *“S+P+K, P+O+K+S”*. Seolah-olah struktur kalimat yang dinyatakan di dalam UU berupa *“Jika seseorang mencegah terlaksana suatu proses perkawinan, maka pencegahan perkawinan itu dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau (alternatif kedua) dengan si pencegah itu menarik kembali permohonan pencegahan yang telah diajukan kepada Pengadilan”* atau pola *“syarat+S+P+O, jawab+S+P+O+K”*. Begitu juga dengan pasal dan ayat-ayat berkonstruksi kalimat yang sama dengan pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974.

Ketiga, redaksi teks berupa kalimat perintah yang terdapat di dalam pasal 67. Kalimat ini merefleksikan satu bagian dari sebuah struktur kalimat yang tidak terklasifikasi ke dalam bagian *qadhiyah* (kalimat informatif), tetapi menjadi bagian dari kalimat *insya'iyah* (tuntutan), baik berupa perintah, larangan, pertanyaan, maupun sejenisnya. Narasi kalimat *insya'iyah* ini berupa kalimat *“Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”*. Kalimat ini menegaskan sekaligus memerintahkan setiap orang untuk mengetahui Undang-undang ini serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Atas dasar itu, diketahui bahwa klasifikasi redaksi kalimat yang dimuat di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkelompok ke dalam tiga bagian, yaitu proposisi kategoris, proposisi hipotesis (korelatif dan alternatif), dan kalimat perintah.

3. Tipologi Definisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pendefinisian sangat penting untuk menentukan apa, bagaimana, dan kenapa sebuah objek yang didefinisikan. Definisi sebagai kajian ilmu Mantiq diartikan dengan sesuatu hal mana mengenali sesuatu itu menjadi alasan dalam mengenali objek yang ingin dikenali (Al-Damanhuri, n.d.). Intinya, definisi menjadi pembingkai pemikiran dalam rangka menemukan hakikat, batasan, atau ruang lingkup (*al-had*), atau fungsi atau efek dari suatu objek yang didefinisikan (*al-rasm*). Dalam hal ini, UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dua diksi yang didefinisikan. Keduanya, terdiri dari pasal 1 tentang definisi perkawinan dan pasal 57 tentang perkawinan campuran. Kendati secara redaksi teks dikelompokkan ke dalam kalimat informatif atau proposisi, namun dalam ranah ilmu Mantiq, definisi memiliki porsi dan persyaratan yang berbeda dari kalimat informatif.

Menemukan bentuk definisi yang digunakan untuk diksi perkawinan dan juga diksi perkawinan campuran, dimulai dengan pemaparan redaksi tekstual kedua definisi tersebut, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (pasal 1); dan *“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”* (pasal 57)

Paparan redaksi di atas dapat diuraikan lebih lanjut keterpenuhan syarat-syarat suatu definisi menurut kajian ilmu Mantiq. Secara sederhana syarat sah suatu definisi jika memenuhi standar *al-jami'* (penghimpunan objek yang didefinisikan), *al-mani'* (pembatasan objek yang tidak didefinisikan), *al-dafi' li al-i'tiradh* (pengeliminiran objek lain yang masih tercakup di dalam objek yang didefinisikan) (Al-Subkiy, n.d.). Dalam hal ini, bisa dikonkritkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 : Al-Jami', Al-Mani', Al-Dafi' li al-I'tiradh, dan Bentuk Defenisi

No	<i>Al-Jami'</i>	<i>Al-Mani'</i>	<i>Al-Dafi' li al-I'tiradh</i>	Bentuk Definisi
1	Ikatan lahir bathin	Antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri	Bertujuan membentuk keluarga	Hakikat (<i>al-Had</i>)
2	Perkawinan	Antara dua orang yang memiliki perbedaan status kewarganegaraan	Dengan kondisi masing-masingnya mesti tunduk pada hukum kenegaraan yang lain	Hakikat (<i>al-Had</i>)

Diolah dari berbagai sumber

Dalam konteks definisi perkawinan, persusunan kata *ikatan lahir bathin* mampu menghimpun seluruh bentuk ikatan lahir bathin yang ada, baik ikatan lahir bathin pria dengan pria (*gay*), wanita dengan wanita (*lesbian*), maupun pria atau wanita dengan hewan betina atau jantan (*zhoopolia*), apalagi bentuk ikatan lahir bathin (perkawinan) yang berbeda kewarganegaraan pada pasal 57. Keterhimpunan seluruh bentuk yang ada melalui susunan kata *ikatan lahir bathin* menempatkan kata tersebut sebagai kata berkonotasi *al-jins* di dalam ilmu Mantiq. Kondisi keterhimpunan seluruh cakupan susunan kata ikatan lahir bathin dibatasi (*al-mani'*) dengan susunan kata *antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri*. Susunan ini mengeluarkan seluruh bentuk ikatan lahir bathin yang terjadi, baik *gay*, *lesbian*, ataupun *zhoopolia*. Bahkan, keberadaan susunan kata *bertujuan membentuk keluarga ...*, menjadi kata-kata yang mengeliminir kondisi pernikahan yang hanya dilakukan demi pemenuhan seksualitas antara pria dengan wanita tanpa hak dan kewajiban yang lainnya. Atas dasar itu, keberadaan definisi pada pasal 1 memenuhi syarat sebagai suatu definisi. Sementara itu, definisi pada pasal 57 belum memenuhi syarat sebagai suatu definisi

karena terdapat diksi yang digunakan masih bersifat ambigu dan ketidakjelasan makna. Semestinya definisi pada pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 diganti dengan kalimat yang pasti dan terukur dalam aspek makna yang diinginkan.

4. Tipologi Proposisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974

Pengidentifikasi pola atau bentuk sebuah proposisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sangat penting. Kondisi ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami ide ataupun status benar atau salah, dan substansi pasal dan ayat. Dalam hal ini, proposisi diartikan sebagai kalimat yang tersusun dari subjek, prediket, objek dan atau konjungsi, dan kondisinya mengandung makna kuantor (*al-kam*) dan kualifikator (*al-kaif*), serta dapat dibuktikan benar atau dustanya (Al-Damanhuri, n.d.). Secara umum keberadaan proposisi sudah disinggung pada bagian 1 di atas. Kendati demikian, secara rinci terkait dengan proposisi menjadi sesuatu yang dibahas pada bagian ini. Atas dasar itu, setiap proposisi di atas memiliki klasifikasi dan syarat yang mesti dimilikinya.

a. Proposisi Kategoris (*al-Qadhiyah al-Hamliyyah*)

Proposisi kategoris menjadi suatu bagian proposisi yang hanya memiliki unsur S+P, dan serta terkadang diiringi oleh O/ K. Diksi kata yang berposisi sebagai S sangat menentukan di dalam pengklasifikasian proposisi kategoris ke dalam ranah *kulliyah*, *juz'iyah*, *muhmalah*, dan *syakhshiyah*. Dalam hal ini, ketika diksi kata yang digunakan berbentuk kata tunggal yang bermakna universal, disebut dengan *muhmalah*. Dalam kondisi tertentu, diksi ini dihubungkan dengan kata awal yang mengandung makna keseluruhan, seperti kata *setiap*, *tiap-tiap*, *seluruhnya*, atau sejenis; atau dihubungkan dengan kata awal yang mengandung makna sebagian, seperti *sebagian*, *salah satu*, *keduanya*, atau sejenis. Jika kata tunggal mengandung makna universal itu dikaitkan dengan kata awal bermakna keseluruhan, maka disebut dengan *kulliyah*. Namun, jika dikaitkan dengan kata awal bermakna sebagian, maka disebut dengan *juz'iyah*. Di sisi yang lain, jika diksi kata yang digunakan berbentuk kata tunggal dan juga bermakna tunggal, seperti angka *48*, *2*, *3*, *ahmad*, *abdul*, atau sejenis, disebut dengan *syakhshiyah*. Atas dasar itu, bentuk-bentuk diksi yang dijelaskan (*muhmalah*, *kulliyah*, *juz'iyah*, dan *syakhshiyah*) di dalam ilmu Mantiq dikenal dengan *al-kamm* (kuantor).

Di sisi yang sama, diksi dengan posisinya sebagai P terkadang berada dalam kondisi afirmatif dan terkadang negatif. Kajian ilmu Mantiq menempatkan kedua kondisi P ini di ranah istilah *al-kaif*, yang mencakup kondisi P dalam bentuk afirmatif atau *maujabah* dan bentuk negatif atau *salibah*. Kondisi afirmatif atau negatif ini juga dipakaikan untuk S, sekalipun pada prinsipnya *al-kaif* itu bagian dari ranah P. Tanpa memperpanjang uraian ini, sesuatu yang pasti bahwa proposisi kategoris terbagi ke dalam delapan bentuk, yaitu empat proposisi kategoris afirmatif dan empat proposisi negatif. Secara sederhana dapat diuraikan dalam bentuk gambar berikut:



Gambar 1 : Tipe Kuantor (*Sur*) di Dalam Proposisi Kategoris
 Diolah dari berbagai sumber

Berangkat dari standar pengelompokan proposisi kategoris, baik dari aspek kuantor maupun kualifikator sebagaimana digambarkan pada gambar 1 di atas, ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 lima bagian proposisi kategoris dari delapan pembagiannya. Dalam hal ini, tiga bagian yang tidak ditemukan di dalam UU terdiri dari *pertama*, proposisi kategoris dengan kuantor berbentuk universal (*kulliyah*) dan kualifikator negatif (*salibah*) atau disebut dengan *kulliyah salibah*; *kedua*, kuantor berbentuk parsial (*juz'iyah*) dan kualifikator negatif (*salibah*) atau *juz'iyah salibah*; dan *ketiga*, kuantor berbentuk individual (*syakhshiyah*) dan kualifikator negatif (*salibah*) atau *syakhshiyah salibah*. Sementara itu, lima bagian proposisi kategoris yang ditemukan di dalam UU terdiri dari:

- 1) Proposisi kategoris dengan kuantor universal (*kulliyah*) dan kualifikator afirmatif (*maujabah*) atau disebut dengan *kulliyah maujabah*. Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2, yaitu: "*Tiap-tiap* (kuantor *kulliyah*) *perkawinan* (S) *dicatat* (P dengan posisi afirmatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) *menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* (K). Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa tidak ada satupun status perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 21 ayat 3 (21/3); 31/2; 63/2; dan pasal 67 ayat 2;
- 2) Proposisi kategoris dengan kuantor parsial (*juz'iyah*) dan kualifikator afirmatif (*maujabah*) atau disebut dengan *juz'iyah maujabah*. Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 45 ayat 1, yaitu: "*Kedua* (kuantor *juz'iyah*) *orang tua* (S) *wajib memelihara dan mendidik* (P dengan posisi afirmatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) *anak-anak mereka* (O) *dengan sebaik-baiknya* (K). Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa sebagian dari kedua orang memiliki


kewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan cara yang baik. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 29 ayat 1 (29/1); dan pasal 49 ayat 1;

- 3) Proposisi kategoris bermakna universal sekaligus hampa dari kuantor (*muhmalah*) dan kualifikator afirmatif (*maujabah*) atau disebut dengan *muhmalah maujabah*. Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 1, yaitu: "*Perkawinan (S) harus didasarkan (P dengan posisi afirmatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) atas persetujuan kedua calon mempelai (K)*". Redaksi ini mengindikasikan makna bahwa sebagian perkawinan bisa saja dilaksanakan tanpa persetujuan dari kedua calon mempelai. Bagian ini juga ditemukan di dalam beberapa pasal dan ayat, seperti pasal 1, 8, 12, 23, 25, 30, 33, 41, 42, 57, 62, 64, serta di dalam pasal 6 ayat 1 (6/1); 6/6; 11/2; 14/1 dan 14/2; 16/2; 17/1 dan 17/2; 21/4; 26/1; 28/1; 29/3; 31/1 dan 31/3; 32/1 dan 32/2; 34/1 dan 34/2; 35/1 dan 35/2; 36/1 dan 36/2; 39/1, 39/2, dan 39/3; 40/1 dan 40/2; 43/1 dan 43/2; 44/2; 45/2; 46/1; 47/1 dan 47/2; 50/2; 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, dan 51/5; 53/1; 55/1; 59/1 dan 59/2; 61/1; 63/1; dan pasal 67 ayat 1;
- 4) Proposisi kategoris bermakna universal sekaligus hampa dari kuantor (*muhmalah*) dan kualifikator negatif (*salibah*) atau disebut dengan *muhmalah salibah*. Dalam hal ini, bisa dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 28 ayat 2, yaitu: "*Keputusan (S) tidak berlaku surut (P dengan posisi negatif [memiliki peniadaan atau penafian]) terhadap: a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (K)*". Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa sebagian keputusan bisa saja berlaku surut di saat sebagian keputusan ditetapkan tidak berlaku surut bagi sebagian yang lain. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 9, 20, dan 48, serta di dalam pasal 60 ayat 1 (60/1); dan
- 5) Proposisi kategoris bermakna individual (*syakhshiyah*) dan serta kualifikator afirmatif (*maujabah*) atau disebut dengan *syakhshiyah maujabah*. Dalam hal ini, dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 52, yaitu: "*Terhadap wali (K) berlaku juga (P dengan posisi negatif [tidak memiliki peniadaan atau penafian]) Pasal 48 Undang-undang ini (S)*". Redaksi kalimat ini mengindikasikan makna bahwa pasal 48 ini (tanpa dapat ditafsirkan dengan pasal selain pasal 48). Angka 48 menjadi angka yang hanya diperuntukkan dengan makna hanya dirinya sendiri. Bagian ini juga ditemukan di dalam pasal 67 ayat 1 (67/1).

b. Proposisi Hipotesis (*al-Qadhiyah al-Syarthiyah*)

Proposisi hipotesis tidak berbeda prinsip dengan proposisi kategoris. Unsur pokoknya sama-sama terdiri dari S+P+O/K, tetapi dalam susunan proposisi hipotesis membutuhkan dua unsur pokok kalimat lainnya, yaitu kata syarat dan jawab. Dalam kondisi ini, proposisi hipotesis berarti susunan dua kalimat (S+P+O/K) yang memiliki hubungan (relasi) atau pilihan (alternatif) terhadap salah satu dari dua atau beberapa pilihan, dengan menggunakan kata bermakna syarat dan jawab syarat. Definisi ini menegaskan kondisi susunan kalimat yang telah dijelaskan pada bagian proposisi kategoris. Hal mana susunan tersebut berupa kalimat yang terdiri dari "Syarat+S+P+O/K atau disebut dengan *muqaddam*, Jawab+S+P+O/K atau dikenal

dengan *taliy*” untuk proposisi korelatif; atau susunan kalimat yang terdiri dari “pokok masalah+alternatif penyelesaian” dalam hal proposisi hipotesis alternatif. Kondisi proposisi hipotesis alternatif berpotensi terciptanya tiga kemungkinan, yaitu: *pertama*, bahwa alternatif yang ada tidak dapat dihimpun sebagai suatu kesatuan, namun bisa jadi alternatif yang ada tidak dipakai sama sekali (*mani' al-jam'i*); *kedua*, alternatif yang ada tidak dapat terlepas dari salah satunya, sekalipun mungkin saja dihimpunkan seluruhnya (*mani' khulw*); dan *ketiga*, alternatif yang ada tidak mungkin dihimpun serta tidak bisa pula terbebas dari salah satunya (*mani' huma*). Atas dasar itu, proposisi hipotesis alternatif memiliki beberapa bagian, seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Klasifikasi Proposisi Hipotesis
Diolah dari berbagai sumber

Beranjak dari gambar di atas, konstruksi kalimat yang dibentuk menggunakan proposisi hipotesis dan ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdiri dari dua bentuk, yaitu proposisi hipotesis korelatif dan proposisi hipotesis alternatif. Kedua bentuk proposisi ini memiliki pola susunan kalimat yang terkadang *taliy* lebih dahulu daripada *muqaddam*, yang pada saat tertentu memang semestinya *muqaddam* diposisikan sebagai kalimat pembuka di dalam pasal atau ayat yang kemudian diiringi dengan *taliy*. Dalam konteks proposisi korelatif terdapat dua pola yang digunakan di dalam struktur kalimat, yaitu *pertama*, **posisi muqaddam lebih dahulu daripada taliy**. Hal ini terdapat di dalam pasal 21 ayat 1 (21/1) dengan redaksi kalimat: “*jika* (kata syarat) *pegawai pencatat perkawinan* (S) *berpendapat* (P) *bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini* (K), *maka* (jawab) *ia* (S) *akan menolak melangsungkan* (P) *perkawinan* (O). Redaksi kalimat ini memberikan makna bahwa pegawai pencatat perkawinan bisa saja menolak melangsungkan perkawinan pada saat tiada larangan menurut Undang-undang,

tetapi masih ada persyaratan lain yang tidak terpenuhi. Begitu juga, dia melangsungkan perkawinan jika tidak ditemukan larangan menurut Undang-undang serta telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan dan sejenisnya. Uraian yang sama dijumpai di dalam pasal 4 ayat 1 (4/1) dan pasal 55 ayat 2 (55/2); dan *kedua, posisi taliy lebih dahulu daripada muqaddam*. Hal ini terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 (2/1) dengan redaksi kalimat: “*perkawinan (S) adalah sah (P) (posisi: taliy), apabila (kata syarat) dilakukan (P) menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (K) (posisi: muqaddam)*”. Redaksi kalimat ini memberikan makna bahwa keabsahan suatu perkawinan ditetapkan berdasarkan hukum agama seseorang. Jika dilaksanakan di luar aturan ini, perkawinannya melanggar norma agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Konstruksi kalimat yang sama ditemukan pada pasal 3 ayat 2 (3/2) dan pasal 7 ayat 1 (7/1).

Di sisi yang sama, keberadaan proposisi hipotesis alternatif juga ditemukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, proposisi alternatif dengan tiga bagiannya hanya dijumpai 1 bagian, yaitu proposisi alternatif dengan kategori *mani' khuluw*. Artinya, *muqaddam* dan *taliy* tidak mungkin terlepas dari kondisi yang dinyatakan, sekalipun keduanya bisa saja berhimpun di dalam kondisi yang dinyatakan tersebut. Redaksi kalimat yang menggambarkan kondisi ini terdapat pada pasal 23, yaitu: “*Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan (muqaddam) yaitu a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. dst. (taliy)*”. Redaksi kalimat ini menggambarkan bahwa adanya alternatif pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, baik dari pihak yang dimaksud pada poin a., b., c., atau d., bahkan pembatalan ini dapat dilakukan secara bersamaan oleh masing-masing pihak pada poin a, b, c, dan d. Kendati demikian, pembatalan perkawinan tidak bisa terjadi di luar dari pihak yang dimaksud pada poin a, b, c, ataupun d. Kondisi yang pada akhirnya dikenal dengan *mani' khuluw* (tidak bisa terlepas dari salah satu, tetapi bisa saja berhimpun ketiga alternatif yang ada untuk mengajukan pembatalan perkawinan). Redaksi yang sama juga ditemukan pada pasal 38 dan pasal 50 ayat 1 (50/1).

c. Pengujian Kebenaran Proposisi di dalam UU No. 1 Tahun 1974

Keabsahan sebuah proposisi menjadi keniscayaan. Ketika proposisi yang sudah benar digunakan pada saat penyusunan silogisme, bisa dipastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh adalah benar, selama disusun sesuai dengan ketentuan silogisme yang ditetapkan. Sebaliknya, ketika proposisi berada dalam kondisi salah, maka dipastikan bahwa konklusi yang dihasilkan adalah salah, dan merusak terhadap susunan silogisme yang ada, serta berakibat kepada dalil yang dibangun sangat mudah dibantah dan tidak logis. Dalam konteks ini, pengujian kebenaran suatu proposisi dikaji melalui dua instrumen, yaitu instrumen *al-tanaqudh* (pengkontradiksian) dan *al-'aks al-mustawiy* (pembalikan setara). Secara teori, *al-tanaqudh* adalah menghadirkan proposisi baru sebagai bentuk lawan dari proposisi asal, dengan mengganti *al-kaif* (afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya). Jika *kamm* (kuantor) berupa *muhmalah* dan *syakshiyah*, kondisinya tetap sama. Namun, jika *kammnya kulliyah* dan *juz'iyah*, maka dibalikkan (*kulliyah* menjadi *juz'iyah* atau sebaliknya). Pengkontradiksian ini menghasilkan salah satu dari kedua proposisi

berada kondisi benar dan yang lainnya dalam kondisi salah. Jika disederhanakan, ketentuan uji kebenaran proposisi melalui instrumen uji *tanaqudh* dapat diuraikan sebagai berikut:

Tipe dan Contoh Pengkontradiksian Proposisi (التناقض)			
No	Al-Kam	Proposisi dengan "Kaif Maujabah atau Positif"	Proposisi dengan "Kaif Salibah atau Negatif"
1	Kulliyah (Kam dibalikan menjadi Juz'iyah)	Setiap manusia adalah (+) hewan Proposisi yang benar	Sebagian manusia bukanlah (-) hewan Proposisi yang salah
2	Juz'iyah (Kam dibalikan menjadi Kulliyah)	Sebagian manusia adalah (+) hewan Proposisi yang benar	Tiada satupun (-) dari manusia itu hewan Proposisi yang salah
3	Muhmalah (Kam tetap)	Manusia adalah (+) hewan Proposisi yang benar	Manusia bukanlah (-) hewan Proposisi yang salah
4	Syakhshiyah (Kam Tetap)	Zulkifli adalah (+) Dosen Ilmu Mantiq Proposisi yang benar	Zulkifli bukanlah (-) Dosen Ilmu Mantiq Proposisi yang salah

Gambar 2 : Tipe dan Contoh Pengkontradiksian Proposisi
Diolah dari berbagai sumber

Gambar tipe dan contoh pengkontradiksian di atas memberikan potret untuk menguji proposisi yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, sebagai contoh yang dapat ditampilkan berasal dari pasal 21 ayat 3, yaitu: "*para* (kauntor kulliyah) *pihak yang perkawinannya ditolak* (S) *berhak mengajukan* (P) *permohonan* (O) *kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas* (K)". Proposisi ini berada dalam bentuk *kulliyah maujabah*. Ketika dilakukan pengkontraksian, maka kondisi *kamm* diganti dari *kulliyah* menjadi *juz'iyah*, serta kondisi *kaif* diganti dari *maujabah* menjadi *salibah*, sehingga bentuk kontrdiktif pasal 21 ayat 3 menjadi kalimat: "*Sebagian* (kuantor *juz'iyah*) *pihak yang perkawinannya ditolak* (S) *tidak berhak mengajukan* (P) *permohonan* (O) *kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas* (K)". Pengkontradiksian ini berlaku juga di dalam contoh dan kuantor serta kualifikator lainnya, seperti contoh kontradiktif kalimat *Muhmalah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 1, kalimat *Juz'iyah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 3 ayat 1, dan kalimat *Syakhshiyah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 52.

Selain instrumen uji berupa *tanaqudh*, sebuah proposisi mesti melewati proses uji dan validasi keabsahan melalui instrumen pembalikan setara atau '*aks mustawiy*. Secara teori, pembalikan setara memiliki arti pemindahan posisi diksi yang menjabat sebagai S menjadi P dan P menjadi S di dalam sebuah proposisi, dengan kondisi *kamm*,

kaif, dan kebenaran kedua proposisi (proposisi asal dan proposisi pembalikan setara) tetap dalam keadaan benar, kecuali pada tiga bentuk proposisi, yaitu *kulliyah maujabah*, *syakhshiyah maujabah*, dan *syakhshiyah salibah*. Setiap proposisi yang dikecualikan itu memiliki pembalikan setara yang berbentuk *juz'iyah maujabah* untuk *kulliyah maujabah*, *juz'iyah maujabah* untuk *syakhshiyah maujabah*, dan *kulliyah salibah* untuk *syakhshiyah salibah*. Sementara itu, pembalikan setara tidak berlaku untuk proposisi yang berbentuk *juz'iyah salibah* dan *muhmalah salibah*.

Jika disederhanakan, pembalikan setara beserta contohnya bisa digambarkan sebagai berikut:

Tipe dan Contoh Pembalikan Setara (العكس المستوي)			
No	Al-Kam + Al-Kaif	Proposisi dengan Kondisi Awal	Proposisi dengan Kondisi Pembalikan Setara
1	Kulliyah Maujabah ≠ Juz'iyah Maujabah	Setiap Manusia (S) adalah (+) Hewan (P) Proposisi yang benar	Sebagian Hewan (S) adalah (+) Manusia (P) Proposisi yang benar
2	Kulliyah Salibah ≠ Kulliyah Salibah	Tiada satupun (-) dari manusia (S) itu bebatuan (P) Proposisi yang benar	Tiada satupun (-) dari bebatuan (S) itu manusia (P) Proposisi yang benar
3	Juz'iyah Maujabah ≠ Juz'iyah Maujabah	Sebagian manusia (S) adalah (+) hewan (P) Proposisi yang benar	Sebagian hewan (S) adalah (+) manusia (P) Proposisi yang benar
4	Juz'iyah Salibah ≠ Tidak ada	Sebagian manusia bukanlah (-) bebatuan Proposisi yang benar	-
5	Muhmalah Maujabah ≠ Juz'iyah Maujabah	Manusia (S) adalah (+) Hewan (P) Proposisi yang benar	Sebagian Hewan (S) adalah (+) Manusia (P) Proposisi yang benar
6	Muhmalah Salibah ≠ Tidak ada	Manusia (S) itu bukanlah (-) bebatuan (P) Proposisi yang benar	-
7	Syakhshiyah Maujabah ≠ Juz'iyah Maujabah	Zulkifli (S) adalah (+) orang yang menulis (P) Proposisi yang benar	Sebagian orang yang menulis itu (S) adalah (+) Zulkifli (P) Proposisi yang benar
8	Syakhshiyah Salibah ≠ Kulliyah Salibah	Zulkifli bukanlah (-) Bebatuan Proposisi yang benar	Tiada satupun (-) dari Bebatuan itu si Zulkifli Proposisi yang benar

Gambar 3 : Tipe dan Contoh Pembalikan Setara

Diolah dari berbagai sumber

Berangkat dari ketentuan dan formulasi pembalikan setara di atas, dapat diujicobakan ke dalam proposisi yang telah diuji melalui instrumen berupa *tanaqudh*. Hasil yang ditemukan dari proses pembalikan setara, dapat dicontohkan dengan kalimat pada pasal 3 dan ayat 1, yaitu: "*seorang pria (S) hanya boleh mempunyai (P) seorang isteri (O)*". Pembalikan setara kalimat ini adalah: *Sebagian hanya boleh mempunyai (S) seorang isteri (O) adalah seorang pria (P)*. Pembalikan setara ini berlaku juga di dalam contoh dan kuantor serta kualifikator lainnya, seperti contoh pembalikan setara kalimat *Muhmalah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 1, kalimat *Kulliyah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 21 ayat 3, dan serta kalimat *Syakhshiyah Maujabah* ditemukan di dalam pasal 52.

d. Penyusunan Silogisme menuju Pembacaan Celah Hukum UU No. 1 Tahun 1974

Uraian terkait dengan proposisi pada pasal dan ayat di atas menuntut adanya ruang bacaan celah hukum. Pembacaan celah hukum dapat dilakukan melalui proses penyusunan silogisme. Dalam hal ini, penyusunan silogisme dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu: *pertama*, menempatkan proposisi pada pasal atau ayat di dalam ranah

konklusi, sehingga dibutuhkan pembentukan premis minor dan premis mayor. *Kedua*, menempatkan proposisi pada pasal atau ayat di ranah premis minor dalam silogisme kategoris atau di ranah premis mayor dalam silogisme hipotesis, sehingga dibutuhkan pembentukan premis mayor (silogisme kategoris) dan atau premis minor (silogisme hipotesis) dan serta konklusi. Ketika salah satu dua bentuk ini tidak dilakukan pada masing-masing silogisme, maka bacaan celah hukum tidak dapat terwujud dan atau bahkan menghasilkan pemahaman yang sulit dipertahankan pada saat dihadapkan ke ranah penuntutan dan pembelaan terhadap masalah hukum, seperti perdebatan atau sejenisnya. Atas dasar itu, kedua bentuk instrumen pembacaan celah hukum melalui susunan silogisme di atas menjadi suatu keniscayaan.

Kendati terdapat dua bentuk silogisme yang disebutkan di atas, namun secara teoritis dibutuhkan hantaran makna silogisme atau *al-qiyas* tersebut. Dalam hal ini, silogisme secara umum diartikan dengan proses memunculkan proposisi baru berupa konklusi sebagai akibat dari persusunan dua proposisi atau lebih yang telah teruji dan tervalidasi kebenarannya dengan menempatkan unsur pembuhul dalam aspek makna (*al-jami' baina huma*) dan serta memenuhi persyaratan untuk menghasilkan konklusi (*natijah*). Definisi ini merefleksikan perbedaan antara silogisme kategoris dan hipotesis dalam aspek persusunan dan persyaratan yang mesti terpenuhi. Silogisme kategoris tersusun dari premis minor dan premis mayor, sedangkan silogisme hipotesis disusun dari premis mayor dan premis minor. Kondisi ini berakibat terhadap perbedaan pola konklusi yang dihasilkan. Silogisme kategoris menghasilkan konklusi yang berbentuk abstrak (maknawi), sedangkan konklusi yang dihasilkan silogisme hipotesis berupa proposisi utuh, baik berasal dari premis mayor atau premis minor.

Kondisi di atas bukan menjadi jaminan bahwa setiap silogisme, baik kategoris maupun hipotesis menghasilkan konklusi. Masing-masingnya memiliki klasifikasi dan syarat yang mesti terpenuhi agar memiliki konklusi. Dalam konteks ini, silogisme kategoris terklasifikasi menjadi empat *syakl* atau bentuk berdasarkan kepada posisi *had washth* (kata yang mengalami pengulangan di dalam dua proposisi pada silogisme kategoris) dengan enam belas *dhurb* atau bagian pada setiap bentuk, seperti gambar berikut:

Klasifikasi Silogisme Kategoris (الأشكال في القياس الإقتراني)			
No	Syakal	Posisi <i>Had Awsathi</i> (Kata Berulang) pada:	
		Muqaddimah Sughra (Premis Minor)	Muqaddimah Kubra (Premis Mayor)
1	Pertama	Mahmul (P) Cth: Setiap Nabi itu maksum (P) (bebas dari dosa)	Maudhu' (S) Cth: Setiap orang yang maksum (S) menjadi teladan yang baik
2	Kedua	Mahmul (P) Cth: Setiap Nabi itu maksum (P)	Mahmul (P) Cth: Tiada satupun dari pendosa itu maksum (P)
3	Ketiga	Maudhu' (S) Cth: Setiap Nabi (S) itu maksum	Maudhu' (S) Cth: Sebagian Nabi (S) itu adalah Rasul
4	Keempat	Maudhu' (S) Cth: Setiap Nabi (S) itu maksum (bebas dari dosa)	Mahmul (P) Cth: Tiada satupun pendosa itu Nabi (P)

Gambar 4 : Klasifikasi Silogisme Kategoris

Diolah dari berbagai sumber

dengan syarat-syarat yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Persyaratan Syakal agar Bernatijah dalam Silogisme Kategoris (شروط الأشكال في القياس الإقتراني)			
No	Syakal	Kondisi <i>Kaif</i> ({+}{-}) dan <i>Kam</i> ({Kul}{Juz}{Mah}{Syakh}) pada:	
		<i>Muqaddimah Sughra</i> (Premis Minor/ PMi)	<i>Muqaddimah Kubra</i> (Premis Mayor/ PMA)
1	Pertama	1. Maujabah (+)	2. Kulliyah (كُلِّيَّه) atau (لَاخْتِيَّه)
2	Kedua	1. Berbeda dari segi <i>Kaif</i> → Jika PMi <i>Maujabah</i> (+), maka PMA <i>Salibah</i> (-); atau jika PMi <i>Salibah</i> (-), maka PMA <i>Maujabah</i> (+)	
			2. Kulliyah (كُلِّيَّه) atau (لَاخْتِيَّه)
3	Ketiga	1. Maujabah (+)	
		2. Salah satu PMi atau PMA berada dalam kondisi Kulliyah (كُلِّيَّه) atau (لَاخْتِيَّه)	
4.a.	Keempat	1. Maujabah (+)	1. Maujabah (+)
atau		2. Kulliyah (كُلِّيَّه) atau (لَاخْتِيَّه)	
4.b.	Keempat	1. Berbeda dari segi <i>Kaif</i> → Jika PMi <i>Maujabah</i> (+), maka PMA <i>Salibah</i> (-); atau jika PMi <i>Salibah</i> (-), maka PMA <i>Maujabah</i> (+)	
		2. Salah satu PMi atau PMA berada dalam kondisi Kulliyah (كُلِّيَّه) atau (لَاخْتِيَّه)	

Gambar 5 : Persyaratan Syakal Agar Bernatijah dalam Silogisme Kategoris

Diolah dari berbagai sumber

Implikasinya, tidak seluruh bagian yang dapat menghasilkan konklusi. Sebab, pada *syakl* pertama yang memenuhi syarat berkonklusi hanya empat *dhurb*, *syakl* kedua sebanyak empat *dhurb*, *syakl* ketiga sebanyak enam *dhurb*, dan *syakl* keempat sebanyak lima *dhurb*. Keseluruhan *dhurb* yang berkonklusi hanya sembilan belas *dhurb* dari enam puluh *dhurb* yang ada. *Dhurb* yang berkonklusi dalam silogisme kategoris dapat digambarkan sebagai berikut:

Potret Seluruh <i>Dharb</i> Bernatijah dari 4 Syakal dalam Silogisme Kategoris		
Syakal Pertama		
Premis Minor (MS)	Premis Mayor (MK)	Konklusi (Natijah)
كل (Setiap)	كل (Setiap)	كل (Setiap)
كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)	لا (Tiada Satupun)
ع (Sebagian)	كل (Setiap)	ع (Sebagian)
ع (Sebagian)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)
Syakal Kedua		
Premis Minor (MS)	Premis Mayor (MK)	Konklusi (Natijah)
كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)	لا (Tiada Satupun)
لا (Tiada Satupun)	كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)
ع (Sebagian)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)
س (Bukan/ Tidak)	كل (Setiap)	س (Bukan/ Tidak)
Syakal Ketiga		
Premis Minor (MS)	Premis Mayor (MK)	Konklusi (Natijah)
كل (Setiap)	كل (Setiap)	ع (Sebagian)
كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)
كل (Setiap)	ع (Sebagian)	ع (Sebagian)
كل (Setiap)	س (Bukan/ Tidak)	س (Bukan/ Tidak)
ع (Sebagian)	كل (Setiap)	ع (Sebagian)
ع (Sebagian)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)
Syakal Keempat		
Premis Minor (MS)	Premis Mayor (MK)	Konklusi (Natijah)
كل (Setiap)	كل (Setiap)	ع (Sebagian)
كل (Setiap)	ع (Sebagian)	ع (Sebagian)
كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)
لا (Tiada Satupun)	كل (Setiap)	لا (Tiada Satupun)
ع (Sebagian)	لا (Tiada Satupun)	س (Bukan/ Tidak)

Gambar 6 : Potret Seluruh *Dharb* Bernatijah dari 4 Syakal dalam Silogisme Kategoris

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan rincian *syakl* dan *dhurb* yang berkonklusi di atas, pasal dan ayat UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikonstruksi ke dalam beberapa bagian berikut:

a. Konstruksi Silogisme Kategoris

Konstruksi silogisme kategoris bisa saja dilakukan dengan salah satu dari dua cara: *pertama*, menempatkan proposisi pasal ataupun ayat sebagai *konklusi*. Jika dilakukan dengan cara ini, maka pembentukan premis minor diambil dari diksi yang digunakan sebagai S konklusi dan premis mayor ditarik dari P konklusi. Di sisi yang sama, premis minor dan premis mayor dilengkapi dengan struktur kalimat yang memiliki minimal ada S dan P secara utuh. Kondisi ini bisa dicontohkan dengan kalimat pada pasal 2 ayat 2, yaitu: "*tiap-tiap perkawinan (S) mesti dicatat (P) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (K)*". Jika contoh ini dijadikan sebagai konklusi, maka premis minor dan mayor dapat disusun di dalam kalimat:

“tiap-tiap perkawinan (S dari konklusi) membutuhkan legalitas formal dari negara Indonesia (P yang menjadi prasa berulang atau had wasath)” (bersatuts sebagai premis minor), “setiap yang membutuhkan legalitas formal dari negara Indonesia (S yang menjadi prasa berulang atau had wasath) mesti dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (P+K yang menjadi prasa P di dalam konklusi)” (berstatus sebagai premis mayor). Atas dasar itu, keberadaan pasal 2 ayat 2 yang dijadikan contoh pembentukan silogisme kategoris dapat diterapkan di dalam pasal dan atau ayat-ayat yang berbentuk proposisi kategoris di dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pembentukan silogisme kategoris juga dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu menempatkan proposisi pasal ataupun ayat sebagai *premis minor*. Jika dilakukan dengan cara ini, maka pembentukan silogisme dilakukan dengan tahapan menyusun premis mayor yang lulus uji *tanaqudh* dan *'aks mustqawiy* dan serta memperoleh konklusinya. Dalam hal ini, dapat diambil sebuah contoh melalui redaksi yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 di atas, yaitu: *“tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (berstatus sebagai premis minor), setiap yang mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan di hadapan pihak yang berwenang (berstatus premis mayor)”*, sehingga diperoleh konklusi berupa kalimat: *“tiap-tiap perkawinan dilaksanakan dihadapan pihak yang berwenang”*. Atas dasar itu semua, pada prinsipnya pasal demi pasal ataupun ayat demi ayat yang terdapat di dalam UU ataupun peraturan lainnya dapat dijadikan konklusi di satu sisi dan sebagai premis minor di sisi yang lain selama memenuhi syarat dan alat uji kebenaran sebuah proposisi.

b. Konstruksi Silogisme Hipotesis

Silogisme hipotesis memiliki proposisi seperti silogisme kategoris. Hanya saja susunan proposisi silogisme hipotesis yang mengandung makna “syarat+S+P+O/K” disebut dengan *muqaddam*, sedangkan proposisi yang mengandung makna “jawab+S+P+O/K” disebut dengan *taliy*, dan serta keduanya berstatus sebagai premis mayor. Sementara itu, premis minor dimunculkan dengan cara menghadirkan kata “tetapi, kecuali, atau sejenisnya ditambah dengan penetapan (*wadha'*) atau penafian (*rafa'*) terhadap kondisi *muqaddam* atau *taliy*. Atas dasar ini, kedua bentuk silogisme hipotesis dapat menghasilkan konklusi.

Menilik lebih dekat terkait dengan konstruksi silogisme hipotesis, baik korelatif maupun alternatif, dapat diuariakan melalui gambar berikut:

Potret Silogisme Hipotesis Korelatif yang Memenuhi Syarat Bernatijah (Konklusi)		
Premis Mayor (MK) (Ks + S + P. Kj + S + P)	Premis Minnor (MS) (Kp + S + P)	Konklusi (Natijah) (S + P)
Contoh: Setiap kali matahari terbit (<i>muqaddam/syarat</i>), maka siang menjadi ada (<i>taliy/jawab</i>)	Contoh: Akan tetapi matahari terbit (<i>wadha' {penetapan} muqaddam</i>)	Contoh: Siang menjadi ada (<i>wadha' {penetapan} taliy</i>)
	Contoh: Akan tetapi matahari tidak terbit (<i>rafa' {penafian} muqaddam</i>)	- (Konklusinya tidak ada)
Setiap kali matahari terbit (<i>muqaddam/syarat</i>), maka siang menjadi ada (<i>taliy/jawab</i>)	Contoh: Akan tetapi matahari terbit (<i>wadha' {penetapan} taliy</i>)	- (Konklusinya tidak ada)
	Contoh: Akan tetapi siang tidak ada (<i>rafa' {penafian} taliy</i>)	Contoh: Matahari tidak terbit (<i>rafa' {penafian} muqaddam</i>)
Potret Silogisme Hipotesis Antonim <i>Mani' Huma (Jami' wa Khulwi)</i> yang Bernatijah (Konklusi)		
Premis Mayor (MK) (Ks + S + P. Kj + S + P)	Premis Minnor (MS) (Kp + S + P)	Konklusi (Natijah) (S + P)
Contoh: Setiap yang ada, adakala dia dahulu atau <i>qadim (muqaddam)</i> dan adakala baru atau <i>hadits (taliy)</i>	Akan tetapi Dia dahulu atau qadim (<i>wadha' {penetapan} muqaddam</i>)	Dia bukan sesuatu baru atau <i>hadits (rafa' {penafian} taliy)</i>
	Akan tetapi dia baru atau hadits (<i>wadha' {penetapan} taliy</i>)	Dia bukan sesuatu dahulu atau qadim (<i>rafa' {penafian} muqaddam</i>)
	Akan tetapi dia tidak dahulu atau qadim (<i>rafa' {penafian} muqaddam</i>)	Dia sesuatu baru atau hadits (<i>wadha' {penetapan} taliy</i>)
	Akan tetapi dia tidak baru atau hadits (<i>rafa' {penafian} taliy</i>)	Dia sesuatu dahulu atau qadim (<i>wadha' {penetapan} muqaddam</i>)

Gambar 7 : Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif maupun Alternatif

Potret Silogisme Hipotesis Antonim <i>Mani' Jami'</i> yang Bernatijah (Konklusi)		
Premis Mayor (MK) (Ks + S + P. Kj + S + P)	Premis Minnor (MS) (Kp + S + P)	Konklusi (Natijah) (S + P)
Contoh: Bilangannya, adakala satu (<i>muqaddam</i>) dan adakala dua (<i>taliy</i>)	Akan tetapi bilangannya satu (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>muqaddam</i>)	Dia bukan dua (<i>rafa'</i> {penafian} <i>taliy</i>)
	Akan tetapi bilangannya dua (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>taliy</i>)	Dia bukan satu (<i>rafa'</i> {penafian} <i>muqaddam</i>)
	Akan tetapi bilangannya tidak satu (<i>rafa'</i> {penafian} <i>muqaddam</i>)	<i>Tidak ada konklusi</i>
	Akan tetapi bilangannya tidak dua (<i>rafa'</i> {penafian} <i>taliy</i>)	<i>Tidak ada konklusi</i>
Potret Silogisme Hipotesis Antonim <i>Mani' Khulwi</i> yang Bernatijah (Konklusi)		
Premis Mayor (MK) (Ks + S + P. Kj + S + P)	Premis Minnor (MS) (Kp + S + P)	Konklusi (Natijah) (S + P)
Contoh: Zaid, adakala di dalam lautan (<i>muqaddam</i>) dan adakala tidak tenggelam (<i>taliy</i>)	Akan tetapi dia <i>tidak</i> di dalam lautan (<i>rafa'</i> {penafian} <i>muqaddam</i>)	Dia tidak tenggelam (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>taliy</i>)
	Akan tetapi dia <i>tidak</i> tidak tenggelam (<i>rafa'</i> {penafian} <i>taliy</i>)	Dia di dalam lautan (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>muqaddam</i>)
	Akan tetapi dia di dalam lautan (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>muqaddam</i>)	<i>Tidak ada konklusi</i>
	Akan tetapi tidak tenggelam (<i>wadha'</i> {penetapan} <i>taliy</i>)	<i>Tidak ada konklusi</i>

Gambar 7 : Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif maupun Alternatif
Diolah dari berbagai sumber

Beranjak dari gambar di atas, di bawah ini dapat diterapkan formulasi ataupun pola dan contoh terkait dengan kondisi silogisme hipotesis korelatif dan alternatif sebagai berikut:

1) Konstruksi Silogisme Hipotesis Korelatif

Pembentukan silogisme hipotesis korelatif dilakukan setelah ditemukan kepastian status terkait dengan posisi *muqaddam* dan *taliy*. Kondisi ini sangat menentukan di dalam pengambilan konklusi. Ketika terjadi kesalahan di dalam menentukan status tersebut, berdampak ke dalam kesimpulan yang salah. Begitu juga dengan penetapan status penetapan (*wadha'*) ataupun penafian (*rafa'*) bagi *muqaddam* ataupun *taliy*. Sebab, di dalam silogisme hipotesis korelatif tidak seluruhnya yang bisa menghasilkan konklusi yang benar. Konklusi yang benar di dalam struktur silogisme hipotesis korelatif dapat dicontohkan dengan kalimat yang terdapat di dalam pasal 2 ayat 1, yaitu: "Perkawinan adalah sah (berstatus sebagai *taliy*), apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (berstatus sebagai *muqaddam*). Kalimat ini menjadi premis mayor, sehingga membutuhkan premis minor melalui proses menghadirkan pengecualian melalui kata "tetapi" (adat 'inad) atau sejenisnya. Premis minor yang bisa diajukan adalah:

- a) *Akan tetapi dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Konklusi yang diperoleh adalah “*perkawinan adalah sah*”; atau
- b) *Akan tetapi perkawinan tidak sah.* Konklusi yang diperoleh adalah “*tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”

Penetapan ataupun penafian selain dari dua bentuk di atas (*wadha' muqaddam* dan *rafa' taliy*) tidak ditemukan konklusi yang benar. Atas dasar itu, pembentukan silogisme hipotesis korelatif bisa dilakukan ke berbagai redaksi kalimat yang sudah ditetapkan dan diformulasikan di atas.

2) Konstruksi Silogisme Hipotesis Alternatif

Berbeda dengan pembentukan silogisme hipotesis korelatif, maka di dalam menyusun silogisme hipotesis alternatif dibutuhkan seleksi yang lebih rinci. Silogisme hipotesis alternatif memiliki potensi-potensi yang ditetapkan ataupun dinafikan. Potensi itu bisa saja digabungkan serta tidak dapat dipisahkan di dalam objeknya (*mani' khuluw*); potensi itu bisa dipisahkan serta tidak dapat digabungkan di dalam objeknya (*mani' jam'i*); atau potensi itu tidak dapat dipisahkan serta tidak bisa digabungkan di dalam objeknya (*mani' huma*). Kendati demikian, di dalam UU No. 1 Tahun 1974, pola proposisi hipotesis alternatif hanya ditemukan dalam satu bentuk, yaitu *mani' khuluw*. Kondisi dapat dicontohkan dengan redaksi kalimat yang terdapat di dalam pasal 23, yaitu: “*Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; atau c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan*”. Dalam hal ini, premis minor yang bisa diajukan adalah:

- a) *Akan tetapi para keluarga pihak suami dan atau suami sendiri tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan (rafa' muqaddam).* Konklusinya adalah: *para keluarga isteri atau isteri sendiri dapat mengajukan pembatalan perkawinan (wadha' taliy)*; atau
- b) *Akan tetapi para keluarga pihak isteri atau isteri sendiri tidak dapat mengajukan pembatalan perkawinan (rafa' taliy).* Konklusinya adalah: *para keluarga suami atau suami sendiri dapat mengajukan pembatalan perkawinan (wadha' muqaddam)*

Penetapan ataupun penafian selain dari dua bentuk di atas (*rafa' muqaddam* dan *rafa' taliy*) tidak ditemukan konklusi yang benar. Atas dasar itu, pembentukan silogisme hipotesis alternatif bisa dilakukan ke berbagai redaksi kalimat yang sudah ditetapkan dan diformulasikan di atas.

SIMPULAN

Pembelajaran kontekstual menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi metode pembelajaran pada pelajaran ilmu Mantiq. Penetapan susunan proposisi pada pasal dan ayat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ataupun memahami dan memaknai susunan redaksi teks UU merefleksikan dua bentuk relasi materi ilmu Mantiq, yaitu relasi bahasa kritis yang terefleksi dari diksi dan proposisi yang dijadikan sebagai pasal dan ayat. Terkesan bahwa sebagian redaksi teks UU menyimpan proposisi yang tidak mengikuti bahasa Indonesia berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Secara prinsip, penggunaan bahasa yang tidak mengikuti EYD sangat berpeluang

terjadi ambiguitas. Akibatnya, proposisi tersebut berada dalam pemahaman relatif sehingga senantiasa menjadi celah tarik ulur persoalan hukum. Mengantisipasi potensi kesalahan dan pembukaan ruang tarik ulur persoalan hukum, setiap mahasiswa mesti dibimbing dan diarahkan untuk memanfaatkan setiap unsur materi ilmu Mantiq dalam rangka menguji setiap proposisi yang ada, baik melalui instrumen uji berupa *tanaqudh* maupun dengan *'aks mustawiy*. Proposisi yang teruji dan tervalidasi ditempatkan ke ranah pembentukan silogisme, baik silogisme kategoris untuk proposisi kategoris maupun silogisme hipotesis untuk proposisi hipotesis.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhimuddin, Y. (2009). Wacana Lokal Dalam Pendidikan Surau Studi Filologis Terhadap Naskah Mantiq. *Ta'dib*, 11(2). <https://doi.org/10.31958/jt.v12i1.152>
- Al-Damanhuri, S. A. (n.d.). *Iydhah al-Mubham min Ma'aniy al-Sullam*.
- Al-Subkiy, I. T. al-D. A. W. (n.d.). *Hasyiyah al-'Alamah al-Bananiy "ala Matn Jam" al-Jawami'*.
- Aulia, R. N. (2015). Berfikir Filsafat : Sebagai Pembentukan Kerangka Berfikir untuk Bertindak. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 11(1), 81–89. <https://doi.org/10.21009/jsq.011.06>
- Fanani, A., & Widigdo, M. S. A. (2022). The Art Of Logic In Muslim Scholarship: A Study Of Mantiq Transmission And Reception In Indonesia. *Afkar*, 24(2), 241–274.
- Firdaus, M., & Dina, S. (2023). Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu Keislaman pada Era. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 425–434.
- Harahap, L. R., & Pally Taran, J. (2023). Hubungan Ilmu Mantiq dalam Pengembangan Ilmu-ilmu Islam. *Jurnal Ekshis*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.59548/je.v1i1.19>
- Ismail, N., Senin, N., Bakar, S. A., Pengajian, F., & Islam, P. (2022). *Strategi Pengajaran Mantik Di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Lembah Klang (Teaching Strategies for Mantiq at Higher Educational Institutions in Klang*. 6(2), 53–70.
- Kadir, Abdul. (2013). Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah. *Dinamika Ilmu*, 13(1), 17–38.
- Kamal, M., Senin, N. B., Faiz, M., Bin, M., & Mutalib, A. (2023). Teaching The Science Of Kalam In Selected Higher Education Institutions In Malaysia. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.30596/15064>
- Khalim, A. D. (2022). The Urgency of KH Ahmad Dahlan's Thought and Its Relevance to Modern Education. *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research*, 6(1), 18–35.
- 220 | *Turast: Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2023*

- Machendrawaty, N. (2019). *Ilmu Mantik Pintu Utama Berpikir Logis*. CV. Mimbar Pustaka.
- Munib, A., & Atnawi. (2020). Dinamika Pesantren dan Logika. *Dinamika Pesantren Dan Logika*, 7(2), 113-122. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>
- Nisa', M. (2019). The Quranic Logic Method in Deradicalization Education. *2nd International Conference on Culture and Language in Southeast Asia (ICCLAS 2018)*, 302(Icclas 2018), 132-135. <https://doi.org/10.2991/icclas-18.2019.35>
- Nur, M. (2011). Islam Dan Logika (Al Ghazali). *Jurnal Al-Ulum*, 11(3), 47-78.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2012). Qualitative analysis techniques for the review of the literature. *Qualitative Report*, 17(28), 1-28. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1754>
- Perdana, M. P., & Muslih, M. (2021). Logika Sebagai Landasan Berpikir dan Berilmu Pengetahuan. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 3, 147-155.
- Purwanto, M. R. (2019). *Ilmu Mantiq*. Universitas Islam Indonesia.
- Ramdani, E. (2018). Model Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal sebagai Penguatan Pendidikan Karakter. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8264>
- Siregar, S. D. P., Abdurrahman, M., & Syihabuddin. (2022). Arabic Symbols on Rajah With The Perspective Of Mantiq Science And Al-Azhar Interpretation. *Journal of Arabic Language, Literature, and Education*, 3(2), 81-96.
- Syarif, E. (2016). Pengaruh Logika dalam Pengembangan Ilmu Keislaman. *Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 1-18.
- Tukinah. (2020). *Pembelajaran Terpadu dalam Perspektif K. H. Ahmad Dahlan*. 5(01), 151-160. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5>
- Wahab, M. R., & Hamat, M. F. (2020). The Position of Logic in Islamic Thought. *Afkar*, 22(2), 1-42. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol22no2.1>
- Wahyudi, D., & Lubis, Z. (2024). Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. *Unes Law Review*, 6(2), 7013-7020.